



PUTUSAN

Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NEWCREST MINING LIMITED, berkedudukan di Bizloft Tower U-Residence 16 Floor - Unit 11, Jalan Boulevard Diponegoro, Bencong, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, PT Nusantara Bintang Management (*Subsidiary of Newcrest Mining Limited*), diwakili oleh Valentina Mihailova, *Company Secretary - Australia*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anastasia Debby Sulaiman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung, beralamat di Lantai 18, Tower I, Sudirman 7.8, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 7-8, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n :

1. **TAUFAN SIDIK**, bertempat tinggal di Tabobo, Malifut,
2. **ADITYA PRASTA**, bertempat tinggal di Sorowajan Baru, Jogjakarta,
3. **WAGIMAN HADI SAPUTRA**, bertempat tinggal di Garuda Sakti Gg, Pekanbaru,
4. **EKO ARIEF RETNINDAR BUDIARTO**, bertempat tinggal di Kaliurang, Yogyakarta,
5. **SUWONO**, bertempat tinggal di Ranomuut, Manado,
6. **DADANG RUSWANDI**, bertempat tinggal di Puwodadi Timur, Jakarta,
7. **HERDIANTO BITJARA**, bertempat tinggal di Doro, Kao,
8. **GRACE MARGARETHA KAKISI**, bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Pitu, Tobelo,

9. **FENNY A. BAUD**, bertempat tinggal di Mahia, Tobelo,
10. **IRA ASMAWIT UTUBIRA**, bertempat tinggal di Doro, Kao,
11. **RUSTAM MUNAWAR**, bertempat tinggal di Tahane, Malifut,
12. **EDWARD NAMOTEMO**, bertempat tinggal di Gura, Tobelo,
13. **NURAIN ABD. RAHIM**, bertempat tinggal di Matsa, Malifut,
14. **M. FARID MALIK SYAH**, bertempat tinggal di Soa, Ternate,
15. **JOHN B.N. GONI**, bertempat tinggal di Paniki Bawah, Mapanget,
16. **ANASTASIA MEILANI DJUMATI**, bertempat tinggal di Momoda, Kao Barat,
17. **SUDIRMAN RAJAK**, bertempat tinggal di Tahane, Malifut,
18. **DEMI GULATI**, bertempat tinggal di Wangeotak, Malifut,
19. **RIZKY ARFANDY**, bertempat tinggal di Mangga Dua, Ternate Selatan,
20. **WIDYA RAHMAWATI**, bertempat tinggal di Sirnagalih, Jakarta,
21. **SAMSUDIN KASIR H. WALI**, bertempat tinggal di Tanah Tinggi, Ternate Tengah,
22. **STEVANUS IRAWAN, S.T.**, bertempat tinggal di Rasamala Raya, Bakti Jaya,
23. **AHMAD RULIANSYAH**, bertempat tinggal di Mengandung Sari, Lampung,
24. **ANAS ABDUL LATIF**, bertempat tinggal di Tabona, Ternate Selatan,
25. **YAHYA ZAGLADI**, bertempat tinggal di Pasir Jati Ujung Beurung, Bandung,

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. **GUNTUR ANDAYA PUTRA**, bertempat tinggal di Manahan, Solo,
27. **JEFRI JOAN SUMA**, bertempat tinggal di Kaima Jaga II, Manado,
28. **JEFRI PIRASAT**, bertempat tinggal di Molas, Bunaken,
29. **ABDI WAHYUDI SAMAD**, bertempat tinggal di Tanah Tinggi, Ternate Tengah,
30. **ANWAR SARAHA**, bertempat tinggal di Jalan Baru, Ternate Tengah,
31. **ANTON BADIRI**, bertempat tinggal di Dum - Dum, Kao Teluk,
32. **ISRA AHMAD**, bertempat tinggal di Barumadehe, Kao Teluk,
33. **HENDRA LAPIAN**, bertempat tinggal di Lingkungan II Mogolai, Manado,
34. **MEIDY PESIK**, bertempat tinggal di Sea Jaga VI, Manado,
35. **FRANSISKUS CH. DJANGU**, bertempat tinggal di Kao, Kecamatan Kao,
36. **ASRA Hi. MAJID**, bertempat tinggal di Barumadehe, Kao Teluk,
37. **EUSABIUS LEWOKELODO**, bertempat tinggal di Winangun Jambore Atas, Manado,
38. **RUDI RUSTANDI**, bertempat tinggal di Perum Bumi Ciranjang, Cianjur,
39. **FERDINAND LONA RORING**, bertempat tinggal di Paniki Bawah, Manado,
40. **ALLIEF AGUNG HARIADI**, bertempat tinggal di Gandaria, Jakarta,
41. **MICHEL YOSEPH PUNGUS**, bertempat tinggal di Karya Goa Gong, Bontang,
42. **MAHENDRA RUSMAN**, bertempat tinggal di Elang IV,

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung,

43. MUHAMMAD IQBAL KUBA, bertempat tinggal di Salahuddin, Ternate Utara,

44. UWAIS MURSID, bertempat tinggal di Bukit Tinggi, Malifut,

45. SUHARDI TAHER, bertempat tinggal di Tiowor, Kao Teluk,

46. ISMAT AHMAD, bertempat tinggal di Barumadehe, Kao Teluk,

47. II IBRAHIM, bertempat tinggal di Dum-Dum, Kao Teluk,

48. FARID SIDDIK, bertempat tinggal di Sosol, Malifut,

49. DENIS SAMBAI, bertempat tinggal di Dum-Dum, Kao Teluk,

50. UMRAN ADAM, bertempat tinggal di Bukit Tinggi, Malifut,

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Iksan Maujud, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Iksan Maujud, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Simpang Lima, Kelurahan Marikurubu, RT 04, RW 08, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

D a n

PT NUSA HALMAHERA MINERALS, berkedudukan di Jalan Pluit Utara Raya, Nomor 53, RT 010, RW 05, Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Perjanjian Kerja Bersama antara Karyawan PT NHM dan Newcrash Mining Limited tahun 2018-2020 sah dan mengikat;
3. Menetapkan akibat yang timbul dari terjadinya divestasi dari Tergugat Newcrash Mining Limited ke Turut Tergugat PT Indotan Halmahera Bangkit, maka membebankan kepada Tergugat untuk membayar seluruh pesangon Penggugat yang sebagai berikut:

No.	Nama Karyawan	Nomor ID Karyawan	Pesangon Karyawan (Rp)
1	Taufan Sidik	7403	290.001.801,00
2	Aditya Prasta	11468	960.578.546,00
3	Wagiman Hadi Saputra	10947	1.220.341.306,00
4	Eko Arief Retnindar Budiarto	11384	1.232.172.018,00
5	Suwono	8135	3.700.728.763,00
6	Dadang Ruswandi	11645	1.084.109.076,00
7	Herdianto Bitjara	7599	512.458.882,00
8	Grace Margaretha Kakisi	7319	681.191.367,00
9	Fenny A. Baud	7733	656.895.769,00
10	Ira Asmawit Utubira	7868	521.317.102,00
11	Rustam Munawar	7870	602.349.445,00
12	Edward Namotemo	11182	470.467.100,00
13	Nurain Abd. Rahim	7396	515.530.134,00
14	M. Farid Malik Syah	7773	729.101.667,00
15	John B.N. Goni	7876	849.510.750,00
16	Anastasia Meilani Djumati	7349	205.418.822,00
17	Sudirman Rajak	7024	1.277.446.426,00
18	Demi Gulati	7326	663.238.348,00

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Rizky Arfandy	7511	1.562.198.654,00
20	Widya Rahmawati	7711	608.921.013,00
21	Samsudin Kasir H. Wali	8112	2.033.334.703,00
22	Stevanus Irawan, S.T.	8121	1.054.680.815,00
23	Ahmad Ruliansyah	10456	1.110.085.250,00
24	Anas Abdul Latif	10804	1.022.475.758,00
25	Yahya Zagladi	15453	667.078.103,00
26	Guntur Andaya Putra	15769	685.603.243,00
27	Jefri Joan Suma	16074	150.131.354,00
28	Jefry Pirasat	7501	1.191.887.763,00
29	Abdi Wahyudi Samad	7512	929.163.206,00
30	Anwar Saraha	7914	184.173.435,00
31	Anton Badiri	10569	165.274.622,00
32	Isra Ahmad	7008	216.192.446,00
33	Hendra Lopian	14693	270.264.606,00
34	Meidy Pesik	7235	597.578.023,00
35	Fransiskus Ch. Djangu	7872	193.084.847,00
36	Asra Hi. Majid	7405	523.456.073,00
37	Eusabius Lewokelodo	7412	812.998.743,00
38	Rudi Rustandi	7484	1.268.762.601,00
39	Ferdinand Lona Roring	7485	485.755.529,00
40	Allief Agung Hariadi	7499	1.460.221.763,00
41	Michel Yoseph Pungus	15626	725.477.981,00
42	Mahendra Rusman	16073	549.358.438,00
43	Muhammad Iqbal Kuba	16672	387.826.076,00
44	Uwais Mursid	7096	253.228.641,00
45	Suhardi Taher	7106	270.481.077,00
46	Ismat Ahmad	7026	289.256.134,00
47	Il Ibrahim	7039	270.614.458,00
48	Farid Siddik	7154	490.619.714,00
49	Denis Sambai	7161	289.083.714,00

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50	Umran Adam	7171	262.570.886,00
Total Pesangon 50 orang:			37.154.696.990,00

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan PHI Pengadilan Negeri Ternate atau pejabat yang ditunjuk untuk menyita harta berupa uang sebanyak ± USD30,000,000.00 pada Turut Tergugat (PT NHM Indotan Halmahera Bangkit) dan mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Tergugat (Newcrest Mining Limited) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diserahkan kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana tersebut di atas;
6. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara sertamerta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Memutuskan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini dibacakan;
8. Menyatakan Turut Tergugat (PT NHM Indotan Halmahera Bangkit) tunduk pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair.

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi absolut:
 - a. Pengadilan Indonesia, termasuk PHI Ternate tidak memiliki yurisdiksi dan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara PHI 11/2023 karena gugatan *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 100 *Reglement op de Rechtsvoordering* ("Rv") untuk menggugat pihak asing di Pengadilan Indonesia;
 - b. Pengadilan Indonesia, termasuk PHI Ternate, tidak memiliki yurisdiksi dan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara PHI 11/2023

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024



berdasarkan Pasal 18 *Algemene Bepalingen van Wetgeving Voor Indonesie* ("AB");

c. Pengadilan Indonesia, termasuk PHI Ternate, tidak memiliki yurisdiksi dan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara PHI 11/2023 berdasarkan prinsip kedaulatan teritorial (*territorial sovereignty*) yang diatur oleh Pasal 22a *Algemene Bepalingen van Wetgeving Voor Indonesie* ("AB");

d. PHI Ternate tidak memiliki yurisdiksi dan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara PHI 11/2023 *a quo* karena tidak ada hubungan industrial atau kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;

2. Eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat wajib diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum pokok perkara;

3. Para Penggugat telah melakukan kesalahan penulisan nama dan alamat Tergugat serta kesalahan lainnya dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte, tanggal 16 Februari 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

– Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 4 Maret 2020;

3. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat (Newcrast Mining Limited) untuk membayar hak-hak Para Penggugat, sebagai kompensasi pengakhiran hubungan kerja dengan rincian sebagai berikut:

1) Taufan Sidik:

– Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp9.965.098,00 = Rp89.685.882,00

– Uang Penghargaan Masa Kerja:

1 x 6 x Rp9.965.098,00 = Rp59.790.588,00

– Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp9.965.098,00 : 25 x 12 = Rp4.783.247,00
- Jumlah keseluruhan:
Rp89.685.882,00 + Rp59.790.588,00 + Rp4.783.247,00
= Rp154.259.717,00
- 2) Aditya Prasta:
- Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp39.775.509,00 = Rp357.979.581,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
1 x 3 x Rp39.775.509,00 = Rp119.326.527,00
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
Rp39.775.509,00 : 25 x 12 = Rp19.092.244,00
- Jumlah keseluruhan:
Rp357.979.581,00 + Rp119.326.527,00 + Rp19.092.244,00
= Rp496.398.352,00
- 3) Wagiman Hadi Saputra:
- Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp50.531.731,00 = Rp454.785.579,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
1 x 3 x Rp50.531.731,00 = Rp151.595.193,00
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
Rp50.531.731,00 : 25 x 12 = Rp24.255.230,00
- Jumlah keseluruhan:
Rp454.785.579,00 + Rp151.595.193,00 + Rp24.255.230,00
= Rp630.636.002,00
- 4) Eko Arief Retnindar Budiarto:
- Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp51.021.616,00 = Rp459.194.544,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
1 x 3 x Rp51.021.616,00 = Rp153.064.848,00
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
Rp51.021.616,00 : 25 x 12 = Rp24.490.375,00
- Jumlah keseluruhan:
Rp459.194.544,00 + Rp153.064.848,00 + Rp24.490.375,00
= Rp636.749.767,00
- 5) Suwono:

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}70.340.818,00 = \text{Rp}633.067.362,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 4 \times \text{Rp}70.340.818,00 = \text{Rp}281.363.272,00$
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
 $\text{Rp}70.340.818,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}33.763.592,00$
- Jumlah keseluruhan:
 $\text{Rp}633.067.362,00 + \text{Rp}281.363.272,00 + \text{Rp}33.763.592,00 = \text{Rp}948.194.226,00$
- 6) Dadang Ruswandi:
 - Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}44.890.645,00 = \text{Rp}404.015.805,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 3 \times \text{Rp}44.890.645,00 = \text{Rp}134.671.935,00$
 - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
 $\text{Rp}44.890.645,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}21.547.509,00$
 - Jumlah keseluruhan:
 $\text{Rp}404.015.805,00 + \text{Rp}134.671.935,00 + \text{Rp}21.547.509,00 = \text{Rp}560.235.249,00$
- 7) Herdianto Bitjara:
 - Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}18.386.191,00 = \text{Rp}165.475.719,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 6 \times \text{Rp}18.386.191,00 = \text{Rp}110.317.146,00$
 - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
 $\text{Rp}18.386.191,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}8.825.371,00$
 - Jumlah keseluruhan:
 $\text{Rp}165.475.719,00 + \text{Rp}110.317.146,00 + \text{Rp}8.825.371,00 = \text{Rp}284.618.236,00$
- 8) Grace Margaretha Kakisi:
 - Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}25.564.891,00 = \text{Rp}230.084.019,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 5 \times \text{Rp}25.564.891,00 = \text{Rp}127.824.455,00$
 - Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
 $\text{Rp}25.564.891,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}12.271.147,00$

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Jumlah keseluruhan:
Rp230.084.019,00 + Rp127.824.455,00 + Rp12.271.147,00
= Rp370.179.621,00

9) Fenny A. Baud:

– Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp24.646.343,00 = Rp221.817.087,00
– Uang Penghargaan Masa Kerja:
1 x 5 x Rp24.646.343,00 = Rp123.231.715,00
– Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
Rp24.646.343,00 : 25 x 12 = Rp11.830.244,00
– Jumlah keseluruhan:
Rp221.817.087,00 + Rp123.231.715,00 + Rp11.830.244,00
= Rp356.879.046,00

10) Ira Asmawit Utubira:

– Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp8.978.070,00 = Rp80.802.630,00
– Uang Penghargaan Masa Kerja:
1 x 5 x Rp8.978.070,00 = Rp44.890.350,00
– Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
Rp8.978.070,00 : 25 x 12 = Rp4.309.473,00
– Jumlah keseluruhan:
Rp80.802.630,00 + Rp44.890.350,00 + Rp4.309.473,00
= Rp130.002.453,00

11) Rustam Munawar:

– Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp23.610.650,00 = Rp212.495.850,00
– Uang Penghargaan Masa Kerja
1 x 4 x Rp23.610.650,00 = Rp94.442.600,00
– Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
Rp23.610.650,00 : 25 x 12 = Rp11.333.112,00
– Jumlah keseluruhan:
Rp212.495.850,00 + Rp94.442.600,00 + Rp11.333.112,00
= Rp318.271.562,00

12) Edward Namotemo:

– Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp19.274.000,00 = Rp173.466.000,00

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 3 \times \text{Rp}19.274.000,00 = \text{Rp}57.822.000,00$
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
 $\text{Rp}19.274.000,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}9.251.520,00$
- Jumlah keseluruhan:
 $\text{Rp}173.466.000,00 + \text{Rp}57.822.000,00 + \text{Rp}9.251.520,00 = \text{Rp}240.539.520,00$

13) Nurain Abd. Rahim:

- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}19.301.706,00 = \text{Rp}173.715.354,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 5 \times \text{Rp}19.301.706,00 = \text{Rp}96.508.530,00$
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
 $\text{Rp}19.301.706,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}9.264.818,00$
- Jumlah keseluruhan:
 $\text{Rp}173.715.354,00 + \text{Rp}96.508.530,00 + \text{Rp}9.264.818,00 = \text{Rp}279.488.702,00$

14) M. Farid Malik Syah:

- Uang Pesangon: $1 \times 8 \times \text{Rp}40.853.826,00 = \text{Rp}326.830.608,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 3 \times \text{Rp}40.853.826,00 = \text{Rp}122.561.478,00$
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
 $\text{Rp}40.853.826,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}19.609.836,00$
- Jumlah keseluruhan:
 $\text{Rp}326.830.608,00 + \text{Rp}122.561.478,00 + \text{Rp}19.609.836,00 = \text{Rp}469.001.922,00$

15) John B.N. Goni:

- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}33.577.500,00 = \text{Rp}302.197.500,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 4 \times \text{Rp}33.577.500,00 = \text{Rp}134.310.000,00$
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
 $\text{Rp}33.577.500,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}16.117.200,00$
- Jumlah keseluruhan:

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp302.197.500,00 + Rp134.310.000,00 + Rp16.117.200,00
= Rp452.624.700,00

16) Anastasia Meilani Djumati:

– Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp7.301.232,00 = Rp65.711.088,00

– Uang Penghargaan Masa Kerja:
1 x 5 x Rp7.301.232,00 = Rp36.506.160,00

– Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
Rp7.301.232,00 : 25 x 12 = Rp3.504.591,00

– Jumlah keseluruhan:
Rp65.711.088,00 + Rp36.506.160,00 + Rp3.504.591,00
= Rp105.721.839,00

17) Sudirman Rajak:

– Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp23.172.720,00 = Rp208.554.480,00

– Uang Penghargaan Masa Kerja:
1 x 5 x Rp23.172.720,00 = Rp115.863.600,00

– Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
Rp23.172.720,00 : 25 x 12 = Rp11.122.905,00

– Jumlah keseluruhan:
Rp208.554.480,00 + Rp115.863.600,00 + Rp11.122.905,00
= Rp335.540.985,00

18) Demi Gulati:

– Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp23.849.216,00 = Rp214.642.944,00

– Uang Penghargaan Masa Kerja:
1 x 6 x Rp23.849.216,00 = Rp143.095.296,00

– Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
Rp23.849.216,00 : 25 x 12 = Rp11.447.623,00

– Jumlah keseluruhan:
Rp214.642.944,00 + Rp143.095.296,00 + Rp11.447.623,00
= Rp369.185.863,00

19) Rizky Arfandy:

– Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp61.549.354,00 = Rp553.944.186,00

– Uang Penghargaan Masa Kerja:

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 x 4 x Rp61.549.354,00 = Rp246.197.416,00
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
Rp61.549.354,00 : 25 x 12 = Rp29.543.689,00
- Jumlah keseluruhan:
Rp553.944.186,00 + Rp246.197.416,00 + Rp29.543.689,00
= Rp829.685.291,00

20) Widyah Rahmawati:

- Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp23.021.588,00 = Rp207.194.292,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
1 x 5 x Rp23.021.588,00 = Rp115.107.940,00
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
Rp23.021.588,00 : 25 x 12 = Rp11.050.362,00
- Jumlah keseluruhan:
Rp207.194.292,00 + Rp115.107.940,00 + Rp11.050.362,00
= Rp333.352.594,00

21) Samsudin Kasir H. Wali:

- Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp38.553.142,00 = Rp346.978.278,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
1 x 4 x Rp38.553.142,00 = Rp154.212.568,00
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
Rp38.553.142,00 : 25 x 12 = Rp18.505.508,00
- Jumlah keseluruhan:
Rp346.978.278,00 + Rp154.212.568,00 + Rp18.505.508,00
= Rp519.696.354,00

22) Stevanus Irawan, ST:

- Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp41.686.989,00 = Rp375.182.901,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
1 x 4 x Rp41.686.989,00 = Rp166.747.956,00
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
Rp41.686.989,00 : 25 x 12 = Rp20.009.754,00
- Jumlah keseluruhan:
Rp375.182.901,00 + Rp166.747.956,00 + Rp20.009.754,00

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp561.940.611,00

23) Ahmad Ruliansyah:

– Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp43.876.887,00 = Rp394.891.983,00

– Uang Penghargaan Masa Kerja:

1 x 4 x Rp43.876.887,00 = Rp175.507.548,00

– Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):

Rp43.876.887,00 : 25 x 12 = Rp21.060.905,00

– Jumlah keseluruhan:

Rp394.891.983,00 + Rp175.507.548,00 + Rp21.060.905,00

= Rp591.460.436,00

24) Anas Abdul Latif:

– Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp40.216.433,00 = Rp361.947.897,00

– Uang Penghargaan Masa Kerja:

1 x 4 x Rp40.216.433,00 = Rp160.865.732,00

– Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):

Rp40.216.433,00 : 25 x 12 = Rp19.303.887,00

– Jumlah keseluruhan:

Rp361.947.897,00 + Rp160.865.732,00 + Rp19.303.887,00

= Rp542.117.516,00

25) Yahya Zagladi:

– Uang Pesangon: 1 x 7 x Rp34.121.642,00 = Rp238.851.494,00

– Uang Penghargaan Masa Kerja:

1 x 3 x Rp34.121.642,00 = Rp102.364.926,00

– Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):

Rp34.121.642,00 : 25 x 12 = Rp16.378.388,00

– Jumlah keseluruhan:

Rp238.851.494,00 + Rp102.364.926,00 + Rp16.378.388,00

= Rp357.594.808,00

26) Guntur Andaya Putra:

– Uang Pesangon: 1 x 7 x Rp35.069.220,00 = Rp245.484.540,00

– Uang Penghargaan Masa Kerja:

1 x 3 x Rp35.069.220,00 = Rp105.207.660,00

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
Rp35.069.220,00 : 25 x 12 = Rp16.833.225,00
- Jumlah keseluruhan:
Rp245.484.540,00 + Rp105.207.660,00 + Rp16.833.225,00
= Rp367.525.425,00

27) Jefri Joan Suma:

- Uang Pesangon: 1 x 6 x Rp8.123.991,00 = Rp708.743.946,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
1 x 2 x Rp8.123.991,00 = Rp16.247.982,00
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
Rp8.123.991,00 : 25 x 12 = Rp3.899.515,00
- Jumlah keseluruhan:
Rp708.743.946,00 + Rp16.247.982,00 + Rp3.899.515,00
= Rp728.891.443,00

28) Jefri Pirasat:

- Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp21.557.849,00 = Rp194.020.641,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
1 x 5 x Rp21.557.849,00 = Rp107.799.245,00
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
Rp21.557.849,00 : 25 x 12 = Rp10.347.767,00
- Jumlah keseluruhan:
Rp194.020.641,00 + Rp107.799.245,00 + Rp10.347.767,00
= Rp312.167.653,00

29) Abdi Wahyudi Samad:

- Uang Pesangon: 1 x 6 x Rp57.401.441,00 = Rp344.408.646,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
1 x 2 x Rp57.401.441,00 = Rp114.802.882,00
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
Rp57.401.441,00 : 25 x 12 = Rp27.552.691,00
- Jumlah keseluruhan:
Rp344.408.646,00 + Rp114.802.882,00 + Rp27.552.691,00
= Rp486.764.219,00

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30) Anwar Saraha:

- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}6.812.678,00 = \text{Rp}61.314.102,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 4 \times \text{Rp}6.812.678,00 = \text{Rp}27.250.712,00$
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
 $\text{Rp}6.812.678,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}3.270.085,00$
- Jumlah keseluruhan:
 $\text{Rp}61.314.102,00 + \text{Rp}27.250.712,00 + \text{Rp}3.270.085,00 = \text{Rp}91.834.899,00$

31) Anton Badiri:

- Uang Pesangon: $1 \times 8 \times \text{Rp}7.014.207,00 = \text{Rp}56.113.656,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 3 \times \text{Rp}7.014.207,00 = \text{Rp}21.042.621,00$
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
 $\text{Rp}7.014.207,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}3.366.819,00$
- Jumlah keseluruhan:
 $\text{Rp}56.113.656,00 + \text{Rp}21.042.621,00 + \text{Rp}3.366.819,00 = \text{Rp}80.523.096,00$

32) Isra Ahmad:

- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}7.384.351,00 = \text{Rp}66.459.159,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 6 \times \text{Rp}7.384.351,00 = \text{Rp}44.306.106,00$
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
 $\text{Rp}7.384.351,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}3.544.488,00$
- Jumlah keseluruhan:
 $\text{Rp}66.459.159,00 + \text{Rp}44.306.106,00 + \text{Rp}3.544.488,00 = \text{Rp}114.309.753,00$

33) Hendra Lopian:

- Uang Pesangon: $1 \times 8 \times \text{Rp}12.369.090,00 = \text{Rp}98.952.720,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 3 \times \text{Rp}12.369.090,00 = \text{Rp}37.109.160,00$
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp12.369/090,00 : 25 x 12 = Rp5.937.163,00
- Jumlah keseluruhan:
Rp98.952.720,00 + Rp37.109.160,00 + Rp5.937.163,00
= Rp141.999.043,00
- 34) Meidy Pesik:
- Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp22.592.742,00 = Rp203.334.678,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
1 x 5 x Rp22.592.742,00 = Rp112.963.710,00
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
Rp22.592.742,00 : 25 x 12 = Rp10.844.996,00
- Jumlah keseluruhan:
Rp203.334.678,00 + Rp112.963.710,00 + Rp10.844.996,00
= Rp327.143.384,00
- 35) Fransiskus Ch. Djangu:
- Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp6.851.907,00 = Rp61.667.163,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
1 x 5 x Rp6.851.907,00 = Rp34.259.535,00
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
Rp6.851.907,00 : 25 x 12 = Rp3.288.915,00
- Jumlah keseluruhan:
Rp61.667.163,00 + Rp34.259.535,00 + Rp3.288.915,00
= Rp99.215.613,00
- 36) Asra Hi. Majid:
- Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp8.715.001,00 = Rp78.435.009,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
1 x 6 x Rp8.715.001,00 = Rp52.290.006,00
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
Rp8.715.001,00 : 25 x 12 = Rp4.183.200,00
- Jumlah keseluruhan:
Rp78.435.009,00 + Rp52.290.006,00 + Rp4.183.200,00
= Rp134.908.215,00
- 37) Eusabius Lewokelodo:

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}29.456.476,00 = \text{Rp}265.108.284,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 6 \times \text{Rp}29.456.476,00 = \text{Rp}176.738.856,00$
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
 $\text{Rp}29.456.476,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}14.139.108,00$
- Jumlah keseluruhan:
 $\text{Rp}265.108.284,00 + \text{Rp}176.738.856,00 + \text{Rp}14.139.108,00 = \text{Rp}455.986.248,00$

38) Rudi Rustandi:

- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}47.968.340,00 = \text{Rp}431.715.060,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 5 \times \text{Rp}47.968.340,00 = \text{Rp}239.841.700,00$
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
 $\text{Rp}47.968.340,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}23.024.803,00$
- Jumlah keseluruhan:
 $\text{Rp}431.715.060,00 + \text{Rp}239.841.700,00 + \text{Rp}23.024.803,00 = \text{Rp}694.581.563,00$

39) Ferdinand Lona Roring:

- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}45.796.653,00 = \text{Rp}412.169.877,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 5 \times \text{Rp}45.796.653,00 = \text{Rp}228.983.265,00$
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
 $\text{Rp}45.796.653,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}21.982.393,00$
- Jumlah keseluruhan:
 $\text{Rp}412.169.877,00 + \text{Rp}228.983.265,00 + \text{Rp}21.982.393,00 = \text{Rp}663.135.535,00$

40) Allief Agung Hariadi:

- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}55.206.872,00 = \text{Rp}496.861.848,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 5 \times \text{Rp}55.206.872,00 = \text{Rp}276.034.360,00$
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
 $\text{Rp}55.206.872,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}26.499.298,00$

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah keseluruhan:
Rp496.861.848,00 + Rp276.034.360,00 + Rp26.499.298,00
= Rp799.395.506,00

41) Michel Yoseph Pungus:

- Uang Pesangon: 1 x 7 x Rp37.108.848,00 = Rp259.761.936,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
1 x 3 x Rp37.108.848,00 = Rp111.326.544,00
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
Rp37.108.848,00 : 25 x 12 = Rp17.812.247,00
- Jumlah keseluruhan:
Rp259.761.936,00 + Rp111.326.544,00 + Rp17.812.247,00
= Rp388.900.727,00

42) Mahendra Rusman:

- Uang Pesangon: 1 x 6 x Rp34.121.642,00 = Rp204.729.852,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
1 x 2 x Rp34.121.642,00 = Rp68.243.284,00
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
Rp34.121.642,00 : 25 x 12 = Rp16.378.388,00
- Jumlah keseluruhan:
Rp204.729.852,00 + Rp68.243.284,00 + Rp16.378.388,00
= Rp289.351.524,00

43) Muhammad Iqbal Kuba:

- Uang Pesangon: 1 x 5 x Rp27.741.020,00 = Rp138.705.100,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
1 x 2 x Rp27.741.020,00 = Rp55.482.040,00
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
Rp27.741.020,00 : 25 x 12 = Rp13.325.689,00
- Jumlah keseluruhan:
Rp138.705.100,00 + Rp55.482.040,00 + Rp13.325.689,00
= Rp207.512.829,00

44) Uwais Mursid:

- Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp8.679.323,00 = Rp78.113.907,00

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 6 \times \text{Rp}8.679.323,00 = \text{Rp}52.075.938,00$
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
 $\text{Rp}8.679.323,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}4.166.075,00$
- Jumlah keseluruhan:
 $\text{Rp}78.113.907,00 + \text{Rp}52.075.938,00 + \text{Rp}4.166.075,00 = \text{Rp}134.355.920,00$

45) Suhardi Taher:

- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}9.671.442,00 = \text{Rp}87.042.978,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 5 \times \text{Rp}9.671.442,00 = \text{Rp}48.357.210,00$
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
 $\text{Rp}9.671.442,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}4.642.292,00$
- Jumlah keseluruhan:
 $\text{Rp}87.042.978,00 + \text{Rp}48.357.210,00 + \text{Rp}4.642.292,00 = \text{Rp}140.042.480,00$

46) Ismat Ahmad:

- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}9.939.026,00 = \text{Rp}89.451.234,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 6 \times \text{Rp}9.939.026,00 = \text{Rp}59.634.156,00$
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
 $\text{Rp}9.939.026,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}4.770.732,00$
- Jumlah keseluruhan:
 $\text{Rp}89.451.234,00 + \text{Rp}59.634.156,00 + \text{Rp}4.770.732,00 = \text{Rp}153.856.122,00$

47) Il Ibrahim:

- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}9.287.219,00 = \text{Rp}83.584.971,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 6 \times \text{Rp}9.287.219,00 = \text{Rp}55.723.314,00$
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
 $\text{Rp}9.287.219,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}4.457.865,00$
- Jumlah keseluruhan:

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp83.584.971,00 + Rp55.723.314,00 + Rp4.457.865,00
= Rp143.766.150,00

48) Farid Siddik:

– Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp8.491.328,00 = Rp76.421.952,00

– Uang Penghargaan Masa Kerja:
1 x 5 x Rp8.491.328,00 = Rp42.456.640,00

– Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
Rp8.491.328,00 : 25 x 12 = Rp4.075.837,00

– Jumlah keseluruhan:
Rp76.421.952,00 + Rp42.456.640,00 + Rp4.075.837,00
= Rp122.954.429,00

49) Denis Sambai:

– Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp10.740.405,00 = Rp96.663.645,00

– Uang Penghargaan Masa Kerja:
1 x 5 x Rp10.740.405,00 = Rp53.702.025,00

– Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
Rp10.740.405,00 : 25 x 12 = Rp5.155.394,00

– Jumlah keseluruhan:
Rp96.663.645,00 + Rp53.702.025,00 + Rp5.155.394,00
= Rp155.521.064,00

50) Umran Adam:

– Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp9.383.275,00 = Rp84.449.475,00

– Uang Penghargaan Masa Kerja:
1 x 5 x Rp9.383.275,00 = Rp46.916.375,00

– Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
Rp9.383.275,00 : 25 x 12 = Rp4.503.972,00

– Jumlah keseluruhan:
Rp84.449.475,00 + Rp46.916.375,00 + Rp4.503.972,00
= Rp135.896.822,00

Total jumlah keseluruhan untuk 50 (lima puluh) orang Rp17.606.118.800,00 (tujuh belas miliar enam ratus enam juta seratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Turut Tergugat (PT Nusa Halmahera Mineral) membayar hak-hak Para Penggugat tersebut dari uang sisa pembayaran saham milik Tergugat yang ditahan oleh Turut Tergugat sebesar USD30,000,000.00 (tiga puluh juta dollar Amerika Serikat) sebagai kompensasi pengakhiran hubungan kerja;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.Sus-PHI.Kasasi/2024/PN Tte, yang dibuat oleh Panitera Muda PHI atas nama Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 27 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi serta memori kasasi *a quo* dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte, tertanggal 16 Februari 2024, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang atau tidak mempunyai kompetensi absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau: Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Cq. Yang Mulia Majelis Hakim permohonan kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 April 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 27 Maret 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 April 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat merupakan pekerja pada PT Nusa Halmahera Minerals (Turut Tergugat) yang semula berada di bawah kepemilikan saham Tergugat dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sehingga Para Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa Tergugat telah melakukan pengalihan saham divestasi/akuisisi PT Nusa Halmahera Minerals (Turut Tergugat) sebesar 75% menjadi saham milik PT Indotan Halmahera Bangkit, maka pemutusan hubungan kerja karena adanya kebijakan akuisisi atau perubahan kepemilikan perusahaan, ditetapkan putus hubungan kerja sejak dilakukan akuisisi pada tanggal 4 Maret 2020;
- Bahwa berakhirnya hubungan kerja Para Penggugat dengan alasan

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya akuisisi atau perubahan kepemilikan perusahaan, berdasarkan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2018-2020 *juncto* Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta mempertimbangkan Para Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan atau pelanggaran, maka demi keadilan Para Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali, Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali dan Uang Penggantian Hak sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate harus diperbaiki sepanjang mengenai amar nomor 2 dan 3, serta menghapus amar nomor 4 Dalam Pokok Perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti hubungan kerja yang terjalin adalah antara Para Penggugat dengan PT Nusa Halmahera Minerals (Turut Tergugat) yang juga diakui sendiri dalam dalil gugatan Para Penggugat, dengan demikian ditetapkan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan PT Nusa Halmahera Minerals (Turut Tergugat) sejak tanggal 4 Maret 2020;
- Bahwa Tergugat sebagai pemilik saham awal PT Nusa Halmahera Minerals (Turut Tergugat) yang telah lama mempekerjakan dan menikmati hasil kerja Para Penggugat dan PT Indotan Halmahera Bangkit sebagai pemilik saham yang baru sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, turut bertanggung jawab terhadap pembayaran kompensasi pemutusan hubungan kerja Para Penggugat, maka demi keadilan dan kepastian hukum pembayaran kompensasi Para Penggugat, sudah sepatutnya menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hak-hak Para Penggugat sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;
- Bahwa dalam hal Tergugat dan Turut Tergugat telah membayarkan kompensasi pemutusan hubungan kerja yang menjadi hak Para

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan mempertimbangkan saat ini perusahaan Turut Tergugat masih beroperasi dan Para Penggugat masih tetap melaksanakan pekerjaannya, maka Turut Tergugat dengan Para Penggugat tetap melanjutkan hubungan kerja dengan masa kerja yang dihitung sejak awal (nol masa kerja) sejak tanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NEWCREST MINING LIMITED tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, serta nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NEWCREST MINING LIMITED** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte, tanggal 16 Februari 2024, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan PT Nusa Halmahera Minerals (Turut Tergugat) terhitung sejak tanggal 4 Maret 2020;
3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

1) Taufan Sidik:

- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}9.965.098,00 = \text{Rp}89.685.882,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 6 \times \text{Rp}9.965.098,00 = \text{Rp}59.790.588,00$
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
 $\text{Rp}9.965.098,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}4.783.247,00$
- Jumlah keseluruhan:
 $\text{Rp}89.685.882,00 + \text{Rp}59.790.588,00 + \text{Rp}4.783.247,00 = \text{Rp}154.259.717,00$

2) Aditya Prasta:

- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}39.775.509,00 = \text{Rp}357.979.581,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 3 \times \text{Rp}39.775.509,00 = \text{Rp}119.326.527,00$
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
 $\text{Rp}39.775.509,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}19.092.244,00$
- Jumlah keseluruhan:
 $\text{Rp}357.979.581,00 + \text{Rp}119.326.527,00 + \text{Rp}19.092.244,00 = \text{Rp}496.398.352,00$

3) Wagiman Hadi Saputra:

- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}50.531.731,00 = \text{Rp}454.785.579,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 3 \times \text{Rp}50.531.731,00 = \text{Rp}151.595.193,00$
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.531.731,00 : 25 x 12 = Rp24.255.230,00

– Jumlah keseluruhan:

Rp454.785.579,00 + Rp151.595.193,00 + Rp24.255.230,00
= Rp630.636.002,00

4) Eko Arief Retnindar Budiarto:

– Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp51.021.616,00 = Rp459.194.544,00

– Uang Penghargaan Masa Kerja:

1 x 3 x Rp51.021.616,00 = Rp153.064.848,00

– Uang Penggantian Hak (Cutu yang belum diambil):

Rp51.021.616,00 : 25 x 12 = Rp24.490.375,00

– Jumlah keseluruhan:

Rp459.194.544,00 + Rp153.064.848,00 + Rp24.490.375,00
= Rp636.749.767,00

5) Suwono:

– Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp70.340.818,00 = Rp633.067.362,00

– Uang Penghargaan Masa Kerja:

1 x 4 x Rp70.340.818,00 = Rp281.363.272,00

– Uang Penggantian Hak (Cutu yang belum diambil):

Rp70.340.818,00 : 25 x 12 = Rp33.763.592,00

– Jumlah keseluruhan:

Rp633.067.362,00 + Rp281.363.272,00 + Rp33.763.592,00
= Rp948.194.226,00

6) Dadang Ruswandi:

– Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp44.890.645,00 = Rp404.015.805,00

– Uang Penghargaan Masa Kerja:

1 x 3 x Rp44.890.645,00 = Rp134.671.935,00

– Uang Penggantian Hak (Cutu yang belum diambil):

Rp44.890.645,00 : 25 x 12 = Rp21.547.509,00

– Jumlah keseluruhan:

Rp404.015.805,00 + Rp134.671.935,00 + Rp21.547.509,00
= Rp560.235.249,00

7) Herdianto Bitjara:

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}18.386.191,00 = \text{Rp}165.475.719,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 6 \times \text{Rp}18.386.191,00 = \text{Rp}110.317.146,00$
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
 $\text{Rp}18.386.191,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}8.825.371,00$
- Jumlah keseluruhan:
 $\text{Rp}165.475.719,00 + \text{Rp}110.317.146,00 + \text{Rp}8.825.371,00 = \text{Rp}284.618.236,00$

8) Grace Margaretha Kakisi:

- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}25.564.891,00 = \text{Rp}230.084.019,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 5 \times \text{Rp}25.564.891,00 = \text{Rp}127.824.455,00$
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
 $\text{Rp}25.564.891,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}12.271.147,00$
- Jumlah keseluruhan:
 $\text{Rp}230.084.019,00 + \text{Rp}127.824.455,00 + \text{Rp}12.271.147,00 = \text{Rp}370.179.621,00$

9) Fenny A. Baud:

- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}24.646.343,00 = \text{Rp}221.817.087,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 5 \times \text{Rp}24.646.343,00 = \text{Rp}123.231.715,00$
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
 $\text{Rp}24.646.343,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}11.830.244,00$
- Jumlah keseluruhan:
 $\text{Rp}221.817.087,00 + \text{Rp}123.231.715,00 + \text{Rp}11.830.244,00 = \text{Rp}356.879.046,00$

10) Ira Asmawit Utubira:

- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}8.978.070,00 = \text{Rp}80.802.630,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 5 \times \text{Rp}8.978.070,00 = \text{Rp}44.890.350,00$
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
 $\text{Rp}8.978.070,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}4.309.473,00$

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah keseluruhan:
Rp80.802.630,00 + Rp44.890.350,00 + Rp4.309.473,00
= Rp130.002.453,00

11) Rustam Munawar:

- Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp23.610.650,00 = Rp212.495.850,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
1 x 4 x Rp23.610.650,00 = Rp94.442.600,00
- Uang Penggantian Hak (Cutu yang belum diambil):
Rp23.610.650,00 : 25 x 12 = Rp11.333.112,00
- Jumlah keseluruhan:
Rp212.495.850,00 + Rp94.442.600,00 + Rp11.333.112,00
= Rp318.271.562,00

12) Edward Namotemo:

- Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp19.274.000,00 = Rp173.466.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
1 x 3 x Rp19.274.000,00 = Rp57.822.000,00
- Uang Penggantian Hak (Cutu yang belum diambil):
Rp19.274.000,00 : 25 x 12 = Rp9.251.520,00
- Jumlah keseluruhan:
Rp173.466.000,00 + Rp57.822.000,00 + Rp9.251.520,00
= Rp240.539.520,00

13) Nurain Abd. Rahim:

- Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp19.301.706,00 = Rp173.715.354,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
1 x 5 x Rp19.301.706,00 = Rp96.508.530,00
- Uang Penggantian Hak (Cutu yang belum diambil):
Rp19.301.706,00 : 25 x 12 = Rp9.264.818,00
- Jumlah keseluruhan:
Rp173.715.354,00 + Rp96.508.530,00 + Rp9.264.818,00
= Rp279.488.702,00

14) M. Farid Malik Syah:

- Uang Pesangon: 1 x 8 x Rp40.853.826,00 = Rp326.830.608,00

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 3 \times \text{Rp}40.853.826,00 = \text{Rp}122.561.478,00$
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
 $\text{Rp}40.853.826,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}19.609.836,00$
- Jumlah keseluruhan:
 $\text{Rp}326.830.608,00 + \text{Rp}122.561.478,00 + \text{Rp}19.609.836,00 = \text{Rp}469.001.922,00$

15) John B.N. Goni:

- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}33.577.500,00 = \text{Rp}302.197.500,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 4 \times \text{Rp}33.577.500,00 = \text{Rp}134.310.000,00$
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
 $\text{Rp}33.577.500,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}16.117.200,00$
- Jumlah keseluruhan:
 $\text{Rp}302.197.500,00 + \text{Rp}134.310.000,00 + \text{Rp}16.117.200,00 = \text{Rp}452.624.700,00$

16) Anastasia Meilani Djumati:

- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}7.301.232,00 = \text{Rp}65.711.088,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 5 \times \text{Rp}7.301.232,00 = \text{Rp}36.506.160,00$
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
 $\text{Rp}7.301.232,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}3.504.591,00$
- Jumlah keseluruhan:
 $\text{Rp}65.711.088,00 + \text{Rp}36.506.160,00 + \text{Rp}3.504.591,00 = \text{Rp}105.721.839,00$

17) Sudirman Rajak:

- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}23.172.720,00 = \text{Rp}208.554.480,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 5 \times \text{Rp}23.172.720,00 = \text{Rp}115.863.600,00$
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
 $\text{Rp}23.172.720,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}11.122.905,00$
- Jumlah keseluruhan:

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp208.554.480,00 + Rp115.863.600,00 + Rp11.122.905,00
= Rp335.540.985,00

18) Demi Gulati:

– Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp23.849.216,00 = Rp214.642.944,00

– Uang Penghargaan Masa Kerja:

1 x 6 x Rp23.849.216,00 = Rp143.095.296,00

– Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):

Rp23.849.216,00 : 25 x 12 = Rp11.447.623,00

– Jumlah keseluruhan:

Rp214.642.944,00 + Rp143.095.296,00 + Rp11.447.623,00
= Rp369.185.863,00

19) Rizky Arfandy:

– Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp61.549.354,00 = Rp553.944.186,00

– Uang Penghargaan Masa Kerja:

1 x 4 x Rp61.549.354,00 = Rp246.197.416,00

– Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):

1 x 3 x Rp61.549.354,00 : 25 x 12 = Rp29.543.689,00

– Jumlah keseluruhan:

Rp553.944.186,00 + Rp246.197.416,00 + Rp29.543.689,00
= Rp829.685.291,00

20) Widya Rahmawati:

– Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp23.021.588,00 = Rp207.194.292,00

– Uang Penghargaan Masa Kerja:

1 x 5 x Rp23.021.588,00 = Rp115.107.940,00

– Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):

Rp23.021.588,00 : 25 x 12 = Rp11.050.362,00

– Jumlah keseluruhan:

Rp207.194.292,00 + Rp115.107.940,00 + Rp11.050.362,00
= Rp333.352.594,00

21) Samsudin Kasir H. Wali:

– Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp38.553.142,00 = Rp346.978.278,00

– Uang Penghargaan Masa Kerja:

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 x 4 x Rp38.553.142,00 = Rp154.212.568,00

– Uang Penggantian Hak (Cutu yang belum diambil):

Rp38.553.142,00 : 25 x 12 = Rp18.505.508,00

– Jumlah keseluruhan:

Rp346.978.278,00 + Rp154.212.568,00 + Rp18.505.508,00
= Rp519.696.354,00

22) Stevanus Irawan, ST:

– Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp41.686.989,00 = Rp375.182.901,00

– Uang Penghargaan Masa Kerja:

1 x 4 x Rp41.686.989,00 = Rp166.747.956,00

– Uang Penggantian Hak (Cutu yang belum diambil):

Rp41.686.989,00 : 25 x 12 = Rp20.009.754,00

– Jumlah keseluruhan:

Rp375.182.901,00 + Rp166.747.956,00 + Rp20.009.754,00
= Rp561.940.611,00

23) Ahmad Ruliansyah:

– Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp43.876.887,00 = Rp394.891.983,00

– Uang Penghargaan Masa Kerja:

1 x 4 x Rp43.876.887,00 = Rp175.507.548,00

– Uang Penggantian Hak (Cutu yang belum diambil):

Rp43.876.887,00 : 25 x 12 = Rp21.060.905,00

– Jumlah keseluruhan:

Rp394.891.983,00 + Rp175.507.548,00 + Rp21.060.905,00
= Rp591.460.436,00

24) Anas Abdul Latif:

– Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp40.216.433,00 = Rp361.947.897,00

– Uang Penghargaan Masa Kerja:

1 x 4 x Rp40.216.433,00 = Rp160.865.732,00

– Uang Penggantian Hak (Cutu yang belum diambil):

Rp40.216.433,00 : 25 x 12 = Rp19.303.887,00

– Jumlah keseluruhan:

Rp361.947.897,00 + Rp160.865.732,00 + Rp19.303.887,00

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= Rp542.117.516,00

25) Yahya Zagladi:

– Uang Pesangon: 1 x 7 x Rp34.121.642,00 = Rp238.851.494,00

– Uang Penghargaan Masa Kerja:

1 x 3 x Rp34.121.642,00 = Rp102.364.926,00

– Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):

Rp34.121.642,00 : 25 x 12 = Rp16.378.388,00

– Jumlah keseluruhan:

Rp238.851.494,00 + Rp102.364.926,00 + Rp16.378.388,00

= Rp357.594.808,00

26) Guntur Andaya Putra:

– Uang Pesangon: 1 x 7 x Rp35.069.220,00 = Rp245.484.540,00

– Uang Penghargaan Masa Kerja:

1 x 3 x Rp35.069.220,00 = Rp105.207.660,00

– Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):

Rp35.069.220,00 : 25 x 12 = Rp16.833.225,00

– Jumlah keseluruhan:

Rp245.484.540,00 + Rp105.207.660,00 + Rp16.833.225,00

= Rp367.525.425,00

27) Jefri Joan Suma:

– Uang Pesangon: 1 x 6 x Rp8.123.991,00 = Rp708.743.946,00

– Uang Penghargaan Masa Kerja:

1 x 2 x Rp8.123.991,00 = Rp16.247.982,00

– Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):

Rp8.123.991,00 : 25 x 12 = Rp3.899.515,00

– Jumlah keseluruhan:

Rp708.743.946,00 + Rp16.247.982,00 + Rp3.899.515,00

= Rp728.891.443,00

28) Jefri Pirasat:

– Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp21.557.849,00 = Rp194.020.641,00

– Uang Penghargaan Masa Kerja:

1 x 5 x Rp21.557.849,00 = Rp107.799.245,00

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak (Cutu yang belum diambil):
Rp21.557.849,00 : 25 x 12 = Rp10.347.767,00
- Jumlah keseluruhan:
Rp194.020.641,00 + Rp107.799.245,00 + Rp10.347.767,00
= Rp312.167.653,00

29) Abdi Wahyudi Samad:

- Uang Pesangon: 1 x 6 x Rp57.401.441,00 = Rp344.408.646,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
1 x 2 x Rp57.401.441,00 = Rp114.802.882,00
- Uang Penggantian Hak (Cutu yang belum diambil):
Rp57.401.441,00 : 25 x 12 = Rp27.552.691,00
- Jumlah keseluruhan:
Rp344.408.646,00 + Rp114.802.882,00 + Rp27.552.691,00
= Rp486.764.219,00

30) Anwar Saraha:

- Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp6.812.678,00 = Rp61.314.102,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
1 x 4 x Rp6.812.678,00 = Rp27.250.712,00
- Uang Penggantian Hak (Cutu yang belum diambil):
Rp6.812.678,00 : 25 x 12 = Rp3.270.085,00
- Jumlah keseluruhan:
Rp61.314.102,00 + Rp27.250.712,00 + Rp3.270.085,00
= Rp91.834.899,00

31) Anton Badiri:

- Uang Pesangon: 1 x 8 x Rp7.014.207,00 = Rp56.113.656,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
1 x 3 x Rp7.014.207,00 = Rp21.042.621,00
- Uang Penggantian Hak (Cutu yang belum diambil):
Rp7.014.207,00 : 25 x 12 = Rp3.366.819,00
- Jumlah keseluruhan:
Rp56.113.656,00 + Rp21.042.621,00 + Rp3.366.819,00
= Rp80.523.096,00

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32) Isra Ahmad:

- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}7.384.351,00 = \text{Rp}66.459.159,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 6 \times \text{Rp}7.384.351,00 = \text{Rp}44.306.106,00$
- Uang Penggantian Hak (Cutu yang belum diambil):
 $\text{Rp}7.384.351,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}3.544.488,00$
- Jumlah keseluruhan:
 $\text{Rp}66.459.159,00 + \text{Rp} 44.306.106,00 + \text{Rp}3.544.488,00 = \text{Rp}114.309.753,00$

33) Hendra Lapien:

- Uang Pesangon: $1 \times 8 \times \text{Rp}12.369.090,00 = \text{Rp}98.952.720,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 3 \times \text{Rp}12.369.090,00 = \text{Rp}37.109.160,00$
- Uang Penggantian Hak (Cutu yang belum diambil):
 $\text{Rp}12.369.090,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}5.937.163,00$
- Jumlah keseluruhan:
 $\text{Rp}98.952.720,00 + \text{Rp}37.109.160,00 + \text{Rp}5.937.163,00 = \text{Rp}141.999.043,00$

34) Meidy Pesik:

- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}22.592.742,00 = \text{Rp}203.334.678,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 5 \times \text{Rp}22.592.742,00 = \text{Rp}112.963.710,00$
- Uang Penggantian Hak (Cutu yang belum diambil):
 $\text{Rp}22.592.742,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}10.844.996,00$
- Jumlah keseluruhan:
 $\text{Rp}203.334.678,00 + \text{Rp}112.963.710,00 + \text{Rp}10.844.996,00 = \text{Rp}327.143.384,00$

35) Fransiskus Ch. Djangu:

- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}6.851.907,00 = \text{Rp}61.667.163,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 5 \times \text{Rp}6.851.907,00 = \text{Rp}34.259.535,00$
- Uang Penggantian Hak (Cutu yang belum diambil):

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.851.907,00 : 25 x 12 = Rp3.288.915,00

– Jumlah keseluruhan:

Rp61.667.163,00 + Rp34.259.535,00 + Rp3.288.915,00

= Rp99.215.613,00

36) Asra Hi. Majid:

– Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp8.715.001,00 = Rp78.435.009,00

– Uang Penghargaan Masa Kerja:

1 x 6 x Rp8.715.001,00

= Rp52.290.006,00

– Uang Penggantian Hak (Cutu yang belum diambil):

Rp8.715.001,00 : 25 x 12

= Rp4.183.200,00

– Jumlah keseluruhan:

Rp78.435.009,00+ Rp52.290.006,00 + Rp4.183.200,00

= Rp134.908.215,00

37) Eusabius Lewokelodo:

– Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp29.456.476,00 = Rp265.108.284,00

– Uang Penghargaan Masa Kerja:

1 x 6 x Rp29.456.476,00

= Rp176.738.856,00

– Uang Penggantian Hak (Cutu yang belum diambil):

Rp29.456.476,00 : 25 x 12

= Rp14.139.108,00

– Jumlah keseluruhan:

Rp265.108.284,00 + Rp176.738.856,00 + Rp14.139.108,00

= Rp455.986.248,00

38) Rudi Rustandi:

– Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp47.968.340,00 = Rp431.715.060,00

– Uang Penghargaan Masa Kerja

1 x 5 x Rp47.968.340,00

= Rp239.841.700,00

– Uang Penggantian Hak (Cutu yang belum diambil):

Rp47.968.340,00 : 25 x 12

= Rp23.024.803,00

– Jumlah keseluruhan:

Rp431.715.060,00 + Rp239.841.700,00 + Rp23.024.803,00

= Rp263.298.158,00

39) Ferdinand Lona Roring:

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}45.796.653,00 = \text{Rp}412.169.877,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 5 \times \text{Rp}45.796.653,00 = \text{Rp}228.983.265,00$
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
 $\text{Rp}45.796.653,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}21.982.393,00$
- Jumlah keseluruhan:
 $\text{Rp}412.169.877,00 + \text{Rp}228.983.265,00 + \text{Rp}21.982.393,00 = \text{Rp}663.135.535,00$

40) Allief Agung Hariadi:

- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}55.206.872,00 = \text{Rp}496.861.848,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 5 \times \text{Rp}55.206.872,00 = \text{Rp}276.034.360,00$
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
 $\text{Rp}55.206.872,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}26.499.298,00$
- Jumlah keseluruhan:
 $\text{Rp}496.861.848,00 + \text{Rp}276.034.360,00 + \text{Rp}26.499.298,00 = \text{Rp}799.395.506,00$

41) Michel Yoseph Pungus:

- Uang Pesangon: $1 \times 7 \times \text{Rp}37.108.848,00 = \text{Rp}259.761.936,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 3 \times \text{Rp}37.108.848,00 = \text{Rp}111.326.544,00$
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
 $\text{Rp}37.108.848,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}17.812.247,00$
- Jumlah keseluruhan:
 $\text{Rp}259.761.936,00 + \text{Rp}111.326.544,00 + \text{Rp}17.812.247,00 = \text{Rp}388.900.727,00$

42) Mahendra Rusman:

- Uang Pesangon: $1 \times 6 \times \text{Rp}34.121.642,00 = \text{Rp}204.729.852,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 2 \times \text{Rp}34.121.642,00 = \text{Rp}68.243.284,00$
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
 $\text{Rp}34.121.642,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}16.378.388,00$

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Jumlah keseluruhan:
Rp204.729.852,00 + Rp68.243.284,00 + Rp16.378.388,00
= Rp289.351.524,00

43) Muhammad Iqbal Kuba:

– Uang Pesangon: 1 x 5 x Rp27.741.020,00 = Rp138.705.100,00
– Uang Penghargaan Masa Kerja:
1 x 2 x Rp27.741.020,00 = Rp55.482.040,00
– Uang Penggantian Hak (Cutu yang belum diambil):
Rp27.741.020,00 : 25 x 12 = Rp13.325.689,00
– Jumlah keseluruhan:
Rp138.705.100,00 + Rp55.482.040,00 + Rp13.325.689,00
= Rp207.512.829,00

44) Uwais Mursid:

– Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp8.679.323,00 = Rp78.113.907,00
– Uang Penghargaan Masa Kerja:
1 x 6 x Rp8.679.323,00 = Rp52.075.938,00
– Uang Penggantian Hak (Cutu yang belum diambil):
Rp8.679.323,00 : 25 x 12 = Rp4.166.075,00
– Jumlah keseluruhan:
Rp78.113.907,00 + Rp52.075.938,00 + Rp4.166.075,00
= Rp134.355.920,00

45) Suhardi Taher:

– Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp9.671.442,00 = Rp87.042.978,00
– Uang Penghargaan Masa Kerja:
1 x 5 x Rp9.671.442,00 = Rp48.357.210,00
– Uang Penggantian Hak (Cutu yang belum diambil):
Rp9.671.442,00 : 25 x 12 = Rp4.642.292,00
– Jumlah keseluruhan:
Rp87.042.978,00 + Rp48.357.210,00 + Rp4.642.292,00
= Rp140.042.480,00

46) Ismat Ahmad:

– Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp9.939.026,00 = Rp89.451.234,00

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja:
1 x 6 x Rp9.939.026,00 = Rp59.634.156,00
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
Rp9.939.026,00 : 25 x 12 = Rp4.770.732,00
- Jumlah keseluruhan:
Rp89.451.234,00 + Rp59.634.156,00 + Rp4.770.732,00
= Rp153.856.122,00

47) Il Ibrahim:

- Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp9.287.219,00 = Rp83.584.971,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
1 x 6 x Rp9.287.219,00 = Rp55.723.314,00
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
Rp9.287.219,00 : 25 x 12 = Rp4.457.865,00
- Jumlah keseluruhan:
Rp83.584.971,00 + Rp55.723.314,00 + Rp4.457.865,00
= Rp143.766.150,00

48) Farid Siddik:

- Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp8.491.328,00 = Rp76.421.952,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
1 x 5 x Rp8.491.328,00 = Rp42.456.640,00
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
Rp8.491.328,00 : 25 x 12 = Rp4.075.837,00
- Jumlah keseluruhan:
Rp76.421.952,00 + Rp42.456.640,00 + Rp4.075.837,00
= Rp122.954.429,00

49) Denis Sambai:

- Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp10.740.405,00 = Rp96.663.645,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
1 x 5 x Rp10.740.405,00 = Rp53.702.025,00
- Uang Penggantian Hak (Cuti yang belum diambil):
Rp10.740.405,00 : 25 x 12 = Rp5.155.394,00
- Jumlah keseluruhan:

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Rp96.663.645,00 + Rp53.702.025,00 + Rp5.155.394,00
= Rp155.521.064,00

50) Umran Adam:

– Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp9.383.275,00 = Rp84.449.475,00

– Uang Penghargaan Masa Kerja:
1 x 5 x Rp9.383.275,00 = Rp46.916.375,00

– Uang Penggantian Hak (Cutu yang belum diambil):
Rp9.383.275,00 : 25 x 12 = Rp4.503.972,00

– Jumlah keseluruhan:
Rp84.449.475,00 + Rp46.916.375,00 + Rp4.503.972,00
= Rp135.896.822,00

Total Jumlah keseluruhan untuk 50 (lima puluh) orang sejumlah Rp17.606.118.800,00 (tujuh belas miliar enam ratus enam juta seratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah);

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986 12 1001

Halaman 42 dari 42 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2024